



WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

BELANJA SUBSIDI RASKIN KEPADA PERUSAHAAN UMUM BADAN URUSAN
LOGISTIK SUB DIVISI REGIONAL PAREPARE
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menanggulangi kemiskinan serta menjamin ketersediaan bahan pokok khususnya beras bagi masyarakat, Pemerintah Kota Parepare telah mengalokasikan belanja subsidi kepada BULOG;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja subsidi dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang peraturannya lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Walikota tentang Belanja Subsidi kepada Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional Parepare Tahun 2016.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4254);
7. Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 86/I/Tahun 2016 tentang Raskin;
10. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG BELANJA SUBSIDI RASKIN KEPADA PERUSAHAAN UMUM BULOG SUB DIVISI REGIONAL PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2016.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Parepare.
5. Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan Kota Parepare.

6. Pejabat

6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Bagian Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Kecamatan adalah Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Kelurahan adalah Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Camat adalah Camat di Lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Lurah adalah Lurah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
12. Perusahaan Umum BULOG yang selanjutnya disingkat Perum Bulog adalah Perusahaan Umum BULOG Sub Divisi Regional Kota Parepare.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare.
14. Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin yang selanjutnya disingkat Program Raskin adalah Program Nasional yang bertujuan mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pokok dalam bentuk beras.
15. Beras Raskin yang selanjutnya disebut Raskin adalah Hak masyarakat berpendapatan rendah yang diberikan dan ditetapkan oleh Pemerintah dalam rangka mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.
16. Tim Koordinasi Beras Miskin Kota Parepare yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi Raskin Kota adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota dan mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran monitoring dan evaluasi, menerima pengaduan serta pelaporan.
17. Tim Koordinasi Beras Miskin Kecamatan yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi Raskin Kecamatan adalah Tim yang dibentuk oleh Camat dan mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan tingkat Kecamatan.
18. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah Kelompok kerja ditingkat Kelurahan yang dibentuk oleh Lurah dan bertugas memeriksa dan mendistribusikan beras, serta melaporkan hasil pelaksanaan distribusi Raskin.
19. Subsidi adalah belanja tidak langsung yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya kepada Perum BULOG agar masyarakat berpendapatan rendah dibebankan dari harga tebus Raskin.
20. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat RTS-PM adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program Raskin sesuai data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), disahkan oleh Kemenko Kesradan data rumah tangga hasil pemutakhiran data penerima manfaat oleh musyawarah kelurahan.
21. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Pembayaran.

22. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-PPKD.
23. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM Bendahara Umum Daerah.

BAB II ANGGARAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah telah mengalokasikan anggaran belanja subsidi kepada BUMN pada APBD Tahun Anggaran 2016.
- (2) Alokasi belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengalami perubahan apabila terjadi perubahan anggaran biaya yang disetujui oleh Walikota.

BAB III PERUNTUKAN BELANJA SUBSIDI

Pasal 3

1. Alokasi belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipergunakan untuk membebaskan harga tebus Raskin kepada RTS-PM sampai dengan titik distribusi, dengan rincian sebagai berikut :
= 4.965 RTS-PM x 15 kg x 12 x Rp. 1600,-
= 1.429.920.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
2. Dalam hal Pemerintah Daerah mendapat alokasi Raskin tambahan, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
3. Biaya Operasional Penyaluran Raskin ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB IV MEKANISME PENCAIRAN BELANJA SUBSIDI

Pasal 4

1. Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, diberikan kepada Perum BULOG setiap bulan berdasarkan pengajuan yang dibuat oleh Kepala Perum Bulog kepada Walikota melalui Kepala Bagian Keuangan.
2. Pengajuan pembayaran belanja subsidi dari Kepala Perum BULOG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya diproses oleh Bagian Keuangan setelah mendapat persetujuan dari Walikota.

Pasal 5

1. Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 diberikan kepada Perum BULOG berdasarkan ketersediaan anggaran dalam APBD.
2. Mekanisme pembayaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung dengan tahapan sebagai berikut :

a. Kepala

- a. Kepala Bagian Keuangan selaku Pengguna Anggaran mendisposisi kepala Bendahara Pengeluaran PPKD untuk menerbitkan SPP-LS;
- b. Bendahara Pengeluaran PPKD menerbitkan SPP-LS yang selanjutnya disampaikan kepada pengguna anggaran melalui PPK-PPKD untuk diterbitkan SPM-LS;
- c. PPK-PPKD melakukan fungsi verifikasi terhadap SPP-LS dan kelengkapan dokumen yang diajukan Bendahara Pengeluaran PPKD;
- d. PPK-PPKD membuat draft SPM-LS yang selanjutnya diajukan kepada Pengguna Anggaran untuk ditandatangani;
- e. SPM-LS sebagaimana dimaksud pada huruf d, selanjutnya diserahkan kepada Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D.

Pasal 6

Penyaluran Raskin oleh Perum BULOG yang dibiayai oleh belanja subsidi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini harus berpedoman pada pedoman Umum Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

Pasal 7

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Program Raskin di Daerah, Walikota membentuk Tim Koordinasi Raskin Kota.
- (2) Tim Koordinasi Raskin Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi menerima pengaduan serta pelaporan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

1. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Program Raskin di Tingkat Kecamatan, Camat membentuk Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.
2. Tim koordinasi Raskin Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan tingkat Kecamatan.
3. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 9

1. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Program Raskin di tingkat Kelurahan, Lurah membentuk Kelompok Kerja.
2. Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memeriksa, dan mendistribusikan Raskin, serta melaporkan hasil pelaksanaan distribusi Raskin.
3. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB VI PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Walikota berwenang melakukan pengawasan pemberian belanja subsidi kepada Perum BULOG.
- (2) Pengawasan

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dilakukan melalui Inspektorat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 10 Februari 2016

WALIKOTA PAREPARE,



TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 10 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,



MUSTAFA MAPPANGARA